

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang didapatkan adalah sebagai berikut :

1. Hal yang menjadi dasar putusan pidana terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkoba jenis ganja adalah dari berbagai aspek yaitu aspek yuridis dan non yuridis. Pertimbangan penuntut umum yang bersifat yuridis adalah dari Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, barang bukti serta keterangan anak pelaku dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Pertimbangan yang bersifat non yuridis berupa sikap-sikap terdakwa dalam proses persidangan tersebut, serta faktor usia dan tanggungjawab. Hal lain yang menjadi dasar menjatuhkan putusan Rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan Narkoba sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan apabila pelaku penyalahgunaan Narkoba Golongan I terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkoba maka Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam menentukan penyalahguna wajib menjalani rehabilitasi harus ada bukti yang membuktikan bahwa penyalahguna tersebut adalah korban dan bukti-bukti tersebut dapat diperoleh dengan adanya *assessment* dari rumah sakit dan atau tempat rehabilitasi serta adanya keterangan dari ahli yaitu dokter yang

memberikan keterangan sejauh mana kadar ketergantungannya dan adanya pengajuan rehabilitasi dari pihak terdakwa.

2. Hal yang menjadi kendala dalam pemidanaan pada perkara tindak pidana narkotika jenis ganja, khususnya pada anak adalah, kondisi anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika selama pemeriksaan tidak kooperatif dan bertele-tele dan sudah pernah melakukan tindak kriminal yang sama (residivis).

#### **B. Saran**

Dalam penulisan skripsi ini, masih diperoleh banyak kekurangan baik secara data maupun pembahasan. Adapun beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada majelis hakim yang memutus perkara khususnya untuk perkara penyalahgunaan Narkotika oleh anak lebih mempertimbangkan tindakan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di karenakan agar pelaku penyalahgunaan Narkotika tersebut dapat sembuh dari rasa kecanduan dan dapat kembali dalam kehidupan masyarakat secara baik dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut.

2. Dengan adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk menangani masalah penyalahgunaan Narkotika sudah cukup baik namun hendaknya hakim tidak mengutamakan penjatuhan hukuman saja, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan bagi masa depan anak dari aspek psikologi dengan pengayoman, bimbingan dan pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Atmasasmita, Romli. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Prenada Kencana Media Group.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. 2019. *Kepala BNN : “Jadikan Narkoba Musuh Kita Bersama!”*. Jakarta: Press Release Akhir Tahun. Tersedia dalam: <https://bnn.go.id/konten/unggah/2019/12/DRAFT-LAMPIRAN-PRESS-RELEASE-AKHIR-TAHUN-2019-1-.pdf>.
- Harahap, Yahya., 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

### Jurnal

- Kharisma, A. A., Pradewa. (2018). “*Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Penuntutan Perkara Pidana Narkotika Di Kejaksaan Negeri Sukoharjo)*”. Universitas Muhammadiyah Surakarta: Fakultas Hukum.
- Nugraha, Aulia. (2019). “*Penentuan Hukuman Yang Dituntut Jaksa Penuntut Umum Dalam ReIquistoir Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi)*”. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara : Fakultas Hukum.
- Putri, Shanty Syafyuana. (2018). “*Dasar Pertimbangan Penuntut Umum Dalam Menentukan Tuntutan Rehabilitasi Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkotika*”. Diploma Thesis. Universitas Andalas: Fakultas Hukum.
- Sildra, Yuli. (2018). “*Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Menuntut Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Sebagai Upaya Mewujudkan Asas Keadilan (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas IA Padang)*”. Master thesis. Universitas Andalas: Fakultas Hukum.

### Dasar Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang *Perubahan Penggolongan Narkotika*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. *Tentang Perlindungan Anak. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan*

*Anak sebagaimana Telah ditetapkan Menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.*

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang *Narkotika*.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.

### **Internet**

CNN Indonesia. 2019. “*Survei BNN: 2,3 Juta Pelajar Konsumsi Narkoba*”. Diakses melalui: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190622182557-20-405549/survei-bnn-23-juta-pelajar-konsumsi-narkoba>. (Tanggal 1 April 2021).

PUSLIDATIN. 2019. “*Penggunaan Narkotika di Kalangan Remaja Meningkat*”. Diakses melalui: <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/>. (Tanggal 1 April 2021).

